

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur setiap kegiatan manusia sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW agar kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas manusia tidak terlepas dari tanah. Itu semua telah diatur dalam hukum Islam agar semua aktivitas di atas tanah dilakukan dengan baik sehingga tidak merusak tanah itu sendiri maupun hubungan dengan manusia yang lain yang nantinya akan memberi manfaat untuk kehidupan manusia agar lebih baik.

Tanah sendiri merupakan hal yang begitu penting, karena dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Sebab manusia hidup di atas tanah dan memerlukan tanah dalam setiap aktivitas manusia yang digunakan untuk memajukan ekonomi dengan menghasilkan pendapatan bagi manusia tersebut yang memanfaatkannya.¹ Karena begitu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, setiap orang selalu berusaha untuk memiliki tanah atau seringkali berusaha menguasai tanah untuk memenuhi kebutuhan yang tentunya sangat penting dalam kehidupan sehari-harinya, entah memanfaatkan tanah milik pribadi, tanah kosong maupun tanah milik pemerintah dengan berbagai cara dalam pemanfaatan terhadap

¹ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Ed-2, Cet Ke-1, (Yogyakarta, Suluh Media, 2018), 1

tanah tersebut yaitu dengan sewa menyewa tanah, membuka tanah yang mati ataupun memanfaatkan tanah milik pemerintah atau negara.

Dalam Islam juga telah diatur tentang boleh atau tidaknya manusia untuk memanfaatkan tanah dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya masyarakat memanfaatkan atau membuka tanah yang mati atau dalam Islam biasa disebut *Ihyā' Al Mawāt* yang dimana tanah mati yang dimaksud di atas ialah tanah yang belum pernah digarap oleh siapapun, tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak diketahui siapa pemilik tanah tersebut. Selain pemanfaatan tanah yang belum dimiliki siapapun, Islam juga mengatur pemanfaatan tanah untuk dikelola yang biasa disebut *Iqtā'* yang merupakan pemberian tanah terhadap manusia untuk dikelola untuk dimanfaatkan sebagai penunjang pengembangan perekonomian.²

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, banyak tanah kosong yang digunakan masyarakat sekitar untuk dimanfaatkan untuk tempat usaha, salah satunya usaha dagang, baik tanah kosong yang belum pernah digarap oleh siapapun ataupun tanah kosong yang sebelumnya pernah digarap. Masyarakat di sekitar wilayah jembatan Suramadu banyak yang mendirikan usaha di atas tanah pemerintah yang ada di sekitar wilayah jembatan Suramadu yang dijadikan sebagai sumber perekonomian bagi mereka. Sehingga dari kegiatan tersebut nantinya menimbulkan beberapa permasalahan yang muncul

² Mujahidin, "Konsep Iqta' Pemberian tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah)", *Journal Of Islamic Economic Law*, Vol 3, No 1, 2017, 8-9

diantaranya yaitu masalah mengenai hak dan juga perizinan dalam memanfaatkan tanah tersebut.

Tanah negara yang merupakan tanah yang dikuasai penuh oleh negara dimana tanah merupakan objek dan negara adalah subjeknya sehingga tanah memiliki hubungan hukum dengan subjek yaitu negara³. Namun, masyarakat banyak yang kurang memahami tentang cara memanfaatkan tanah negara agar tidak menimbulkan suatu permasalahan hukum, sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan tanah negara di sekitar wilayah Jembatan Suramadu untuk dijadikan tempat melangsungkan usaha dagang sebagai sumber pendapatan ekonomi mereka karena dianggap lahan tersebut cukup strategis karena terletak di sepanjang tepi jalan akses Jembatan Suramadu yang tentunya akan banyak peluang dari banyaknya masyarakat yang melintasi Jembatan Suramadu. Mengingat Jembatan Suramadu merupakan Jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa khususnya Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya.

Masyarakat di sekitar wilayah Jembatan Suramadu telah memanfaatkan tanah milik pemerintah ini sudah cukup lama selama bertahun-tahun. Namun, masyarakat asal memanfaatkan tanah milik pemerintah tersebut untuk usaha mereka tanpa melalui prosedur untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan aturan tentang macam-macam hak atas tanah sebagaimana telah

³ Dayati Imbong, "Tanah Negara, Tanah Terlantar dan penertibannya", *Jurnal Mercatoria*, vol.10, No.1, 2017, 2

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2021 yang didalamnya telah diatur mengenai hak-hak atas tanah..

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa untuk memanfaatkan tanah milik pemerintah telah diatur ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan juga dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang hak-hak dalam pemanfaatan tanah yang nantinya dapat membantu masyarakat untuk mengetahui tentang bagaimana aturan untuk memanfaatkan tanah milik pemerintah yang dijadikan tempat untuk usaha dagang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pemanfaatan lahan milik pemerintah yang dilakukan oleh pelaku usaha di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Madura?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan peraturan Pemerintah no.18 Tahun 2021 terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah di kaki Jembatan Suramadu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui praktek pemanfaatan lahan milik pemerintah yang dilakukan oleh pelaku usaha dagang di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Madura.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2021 terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat terkait dengan usaha daganga yang didirikan di lahan milik pemerintah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan stimulasi dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal di penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pemerintah yang selanjutnya akan dijadikan referensi oleh penulis sebab memiliki kesamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurpika Ayu yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi di desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma), 2019. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dengan hasil yang menjelaskan bahwa tanah negara yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat Desa Sekalak memiliki dampak negatif yaitu rusaknya kawasan hutan, banyaknya hewan yang punah serta terjadinya erosi pada tanah. Namun juga memiliki dampak positif yaitu lahan

perkebunan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan untuk bekerja yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Dan juga tindakan masyarakat di Desa Sekalak dinilai belum sesuai dengan aturan syariat Islam karena masyarakat menggunakan tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya dan hal tersebut dilarang.⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah skripsi ini membahas tentang dampak dari pemanfaatan tanah negara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya membahas tentang praktek pemanfaatan tanah milik pemerintah. Keduanya juga memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjannah yang berjudul “ Strategi Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Taman Mahkota Dalam Meningkatkan Pendapatan Warga” (Studi Kasus Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara), 2020. Skripsi ini ditulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan hasil bahwa strategi yang digunakan dalam pemanfaatan lahan kosong dalam peningkatan pendapatan masyarakat ialah strategi komunikasi, strategi pemasaran dan strategi kreatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan pada pemanfaatan lahan kosong telah sesuai dengan manajemen pada strategi pengolahan lahan

⁴ Nulpika Ayu, “Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019

untuk meningkatkan pendapatan warga yang dikelola bersama sudah terlaksana sesuai dengan tujuan awal yaitu meningkatkan pendapatan warga sekitar.⁵ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjannah membahas tentang strategi dalam pemanfaatan lahan kosong, sedangkan penulis membahas tentang praktek usaha dagang yang didirikan di atas lahan milik pemerintah. Kedua penelitian ini juga memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan lahan kosong.

3. Skripsi yang ditulis oleh Liya Widiyastuti yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Pembanguna Ruko di Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, 2020. Skripsi ini ditulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan juga pendekatan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini mengkaji tetntang bangunan ruko yang di bangun di atas tanah negara yang dikuasai oleh dinas pekerjaan umum yang merupakan bangunan ilegal karena tidak ada izin dari dinas pekerjaan umum yang suatu saat dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum jika suatu saat dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum selesai melakukan pengawasan. Selanjutnya pemerintah kabupaten Brebes yang dalam kasus ini merupakan Dinas Pekerjaan Umum dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan ruko tersebut apakah bangunan tersebut ilegal atau tidak, serta dapat diberikan izin suatu saat apabila diketahui tidak menimbulkan efek yang negatif dan diizinkan

⁵ Siti Nurjanah, “Strategi Pemanfaatan Lahan Kososng Untuk Taman Mahkota Dalam Meningkatkan Pendapatan Warga”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro,2020

untuk melanjutkan penggunaan dari bangunan tersebut.⁶ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Liya Widiyastuti ialah skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari mendirikan bangunan di atas tanah negara sedangkan penulis hanya membahas tentang praktek pemanfaatan tanah negara untuk usaha. Juga kedua skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama sama membahas tentang pemanfaatan tanah negara.

⁶ Liya Widiyastuti, "Kajian Hukum Tentang pemanfaatan Tanah Negara Untuk Pembangunan Ruko Di Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes" Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020